



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR : 07/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016  
TENTANG**

**REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN DATA AGREGAT  
KEPENDUDUKAN PERKECAMATAN (DAK2) TERAKHIR SEBAGAI DASAR  
PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA  
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Rekapitulasi Jumlah Penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan PerKecamatan (DAK2) Terakhir sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
  11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/749/2016 dan Nomor 270/212.1/V/2016 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh/Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;

3. Berita Acara.....

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tanggal 22 Mei 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PERKECAMATAN (DAK2) TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN CALON PASANGAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK2) TERAKHIR sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan persentase jumlah minimal syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 dan persentase minimal sebarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 22 Mei 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

JUFRI SULAIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPEDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR : 07/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016  
TENTANG  
REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN  
DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN (DAK2) TERAKHIR  
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT  
DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA  
TAHUN 2017.

| NO | KECAMATAN        | LAKI-LAKI      | PEREMPUAN      | JUMLAH         |
|----|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | SAWANG           | 17.335         | 17.764         | 35.099         |
| 2  | MUARA BATU       | 13.019         | 13.217         | 26.236         |
| 3  | DEWANTARA        | 22.887         | 22.640         | 45.527         |
| 4  | NISAM            | 9.050          | 9.190          | 18.240         |
| 5  | BANDA BARO       | 3.740          | 4.033          | 7.773          |
| 6  | NISAM ANTARA     | 6.477          | 6.412          | 12.889         |
| 7  | KUTA MAKMUR      | 12.569         | 12.679         | 25.248         |
| 8  | SIMPANG KEURAMAT | 4.647          | 4.570          | 9.217          |
| 9  | SYAMTALIRA BAYU  | 10.398         | 10.236         | 20.634         |
| 10 | GEUREUDONG PASE  | 2.587          | 2.546          | 5.133          |
| 11 | SAMUDERA         | 13.254         | 13.283         | 26.537         |
| 12 | MEURAH MULIA     | 10.049         | 10.223         | 20.272         |
| 13 | SYAMTALIRA ARON  | 8.930          | 9.190          | 18.120         |
| 14 | TANAH PASIR      | 4.406          | 4.627          | 9.033          |
| 15 | LAPANG           | 4.157          | 4.279          | 8.436          |
| 16 | NIBONG           | 4.945          | 5.045          | 9.990          |
| 17 | TANAH LUAS       | 11.591         | 11.836         | 23.427         |
| 18 | MATANGKULI       | 8.430          | 8.595          | 17.025         |
| 19 | PIRAK TIMU       | 3.954          | 4.038          | 7.992          |
| 20 | PAYA BAKONG      | 6.877          | 6.884          | 13.761         |
| 21 | LHOKSUKON        | 23.317         | 23.198         | 46.515         |
| 22 | COT GIREK        | 10.005         | 9.860          | 19.865         |
| 23 | BAKTIYA BARAT    | 9.073          | 9.108          | 18.181         |
| 24 | BAKTIYA          | 18.165         | 18.231         | 36.396         |
| 25 | SEUNUDDON        | 12.315         | 12.296         | 24.611         |
| 26 | TANAH JAMBO AYE  | 20.905         | 20.907         | 41.812         |
| 27 | LANGKAHAN        | 10.839         | 10.618         | 21.457         |
|    | <b>JUMLAH</b>    | <b>283.921</b> | <b>285.505</b> | <b>569.426</b> |

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 22 Mei 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
Kasubbag Hukum,

JUFRI SULAIMAN

